

PEJABAT PENGADAAN BARANG – JASA

2020

**KPT SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 03/HK.03.2-Kpt/7301/Sek.Kab/I/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

ABSTRAK: Untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2020, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 20 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa beserta tugas pokok dan kewenangannya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2020